



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 14 Nopember 1977
Nomor : 20012/77
Perihal : Pendelegasian wewenang pemberian
cuti Pegawai Negeri Sipil Pusat dpb,
Propinsi DT. I Jabar dan Pegawai
Negeri Sipil Daerah di lingkungan
Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung.

Lampiran :-

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil Pusat dpb Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, dan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, dipandang perlu menunjuk Pejabat-pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil yang berada di dalam Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Bahwa penunjukan Pejabat-pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan pemberian cuti tersebut, perlu diatur dengan surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 240 Tahun 1977 tentang pendelegasian wewenang pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
- Membaca : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 01/SE/1977 tanggal 25 Pebruari 1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Pendelegasian wewenang pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil Pusat dpb, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa-Barat dpb, dan Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, kepada para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung.
1. Sekretaris Kotamadya/Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
2. Kepala Bagian Personalia Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Diberi wewenang untuk menyelesaikan permintaan cuti Pegawai Negeri Sipil, bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dpb., Propinsi Daerah Tingkat I Jawa-Barat dpb, dan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dengan pengaturan sebagai berikut :

- a. Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung menyelesaikan cuti Pegawai Negeri Sipil yang menduduki ruang dan atau jabatan :
 1. Kepala Dinas/Sub Dit.,/Kantor/Inspektorat/Badan Daerah Tingkat II Bandung;
 2. Kepala Dinas/Sub Dit., dalam Sekretariat Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
 3. Asisten Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung / Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bandung;
 4. Jabatan-jabatan lainnya yang sederajat, serta Pegawai-pegawai golongan III PGPS di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sepanjang yang menyangkut :
 1. Cuti tahunan;
 2. Cuti sakit;
 3. Cuti sakit bagi pegawai negeri sipil wanita yang mengalami gugur kandungan;
 4. Cuti bersalin;
 5. Cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan yang ke empat dan seterusnya;
 5. Dan Pegawai Negeri Sipil Pusat dpb/Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dpb., pada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk seluruh golongan sepanjang yang menyangkut :
 1. Cuti Besar;
 2. Cuti karena alasan penting.
- b. Kepala Bagian Personalia menyelesaikan permintaan Cuti Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan-jabatan dan atau menduduki golongan ruang :
 1. Kepala Sub Bagian / Seksi dalam lingkungan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 2. Kepala Seksi / Sub Bagian pada Dinas/Kantor/Badan/Sub Dit./Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 3. Jabatan-jabatan lainnya yang sederajat serta Pegawai-pegawai golongan pangkat II PGPS dalam lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sepanjang yang menyangkut :
 1. Cuti tahunan;
 2. Cuti sakit;
 3. Cuti sakit bagi pegawai negeri sipil wanita yang mengalami gugur kandungan;
 4. Cuti bersalin;
 5. Cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan yang ke empat dan seterusnya;

- II. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tentang pendelegasian wewenang pemberian cuti pegawai negeri sipil dalam lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ini, segala surat keputusan terdahulu yang mengatur tentang tanggungjawab penandatanganan cuti dinyatakan tidak berlaku.
- III. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diperbaiki kembali bilamana kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Kepala Dinas, Sub Direktorat, Badan, Kantor, dan PD. Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Kepala Sub Direktorat, Bagian, HUMAS, Kas Daerah dan Bendaharawan pada sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah, Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Kepala Seksi / Sub Bagian pada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.